

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 24 TAHUN 2009
TENTANG
PANDUAN PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan penilaian dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) perlu menetapkan panduan penilaian dokumen AMDAL;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2008 tentang Persyaratan Kompetensi dalam Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PANDUAN PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
2. Kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat KA-ANDAL adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
3. Analisis dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
4. Rencana pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

5. Rencana pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
6. Uji administrasi adalah penilaian terhadap kelengkapan administrasi.
7. Uji tahap proyek adalah penilaian terhadap kesesuaian dengan tata ruang dan tahapan rencana usaha dan/atau kegiatan.
8. Uji konsistensi adalah penilaian konsistensi penyusunan dokumen AMDAL, termasuk dokumen ringkasan eksekutif.
9. Uji keharusan adalah penilaian terhadap dokumen AMDAL dalam pemenuhan aspek keharusan yang berisi dan mengkaji aspek dampak penting, besaran dampak, sifat penting dampak, kelayakan lingkungan hidup dan pengelolaan, serta pemantauan dampak penting.
10. Uji kedalaman adalah penilaian terhadap dokumen AMDAL terhadap kajian dampak penting hipotetik dengan menggunakan metode pengumpulan dan analisis data, dan metode prakiraan dan evaluasi dampak yang tepat.
11. Uji relevansi adalah penilaian terhadap dokumen AMDAL dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dikaitkan dengan rekomendasi dalam AMDAL.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi penilai AMDAL dalam melakukan penilaian dokumen AMDAL.

Pasal 3

- (1) Penilai dokumen AMDAL menilai secara berurutan semua dokumen yang merupakan bagian dari dokumen AMDAL yang terdiri atas:
 - a. dokumen KA-ANDAL;
 - b. dokumen ANDAL;
 - c. dokumen RKL;
 - d. dokumen RPL; dan
 - e. dokumen Ringkasan Eksekutif.
- (2) Penilai dokumen AMDAL dari instansi pemerintah harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan sarjana; dan/atau
 - b. sudah memperoleh sertifikat pelatihan penyusunan AMDAL, pelatihan penilaian AMDAL atau pelatihan yang sejenis.

Pasal 4

- (1) Penilaian dokumen KA-ANDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas 3 (tiga) aspek penilaian yang meliputi:
 - a. uji administrasi;
 - b. uji tahap proyek;
 - c. uji kualitas dokumen yang meliputi:
 1. uji konsistensi;
 2. uji keharusan; dan
 3. uji kedalaman.
- (2) Penilaian dokumen ANDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas 4 (empat) aspek penilaian yang meliputi:

- a. uji administrasi;
 - b. uji tahap proyek;
 - c. uji kualitas dokumen yang meliputi:
 - 1. uji konsistensi;
 - 2. uji keharusan;
 - 3. uji kedalaman; dan
 - 4. uji relevansi.
 - d. kelayakan lingkungan untuk ANDAL, RKL, dan RPL.
- (3) Penilaian dokumen RKL dan RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d terdiri atas 2 (dua) aspek penilaian yang meliputi:
- a. uji administrasi;
 - b. uji kualitas dokumen yang meliputi:
 - 1. uji konsistensi;
 - 2. uji keharusan;
 - 3. uji kedalaman; dan
 - 4. uji relevansi.
- (4) Penilaian dokumen ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. uji konsistensi;
 - b. uji keharusan;
 - c. uji kedalaman; dan
 - d. uji relevansi.

Pasal 5

- (1) Penilaian dokumen AMDAL dilakukan sesuai dengan skema tahapan penilaian dokumen AMDAL sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penilaian dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan sesuai dengan panduan sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Lampiran II untuk penilaian KA-ANDAL;
 - b. Lampiran III untuk penilaian dokumen ANDAL;
 - c. Lampiran IV untuk penilaian dokumen RKL;
 - d. Lampiran V untuk penilaian dokumen RPL; dan
 - e. Lampiran VI untuk penilaian dokumen Ringkasan Eksekutif.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Uji administrasi dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Uji konsistensi dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Dalam melakukan penilaian dokumen AMDAL, selain menggunakan skema tahapan dan panduan penilaian dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, penilai dokumen AMDAL dapat menggunakan pedoman atau panduan penyusunan AMDAL lainnya seperti panduan kajian aspek sosial dalam AMDAL, panduan kajian aspek kesehatan masyarakat dalam AMDAL, dan panduan pelingkupan di bidang AMDAL.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 3 Juli 2009

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad

SKEMA TAHAPAN PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

A. PENDAHULUAN

Skema tahapan penilaian dokumen AMDAL ini merupakan pengantar bagi penilai dokumen AMDAL untuk dapat menggunakan panduan dalam Peraturan Menteri ini.

Penilaian dokumen AMDAL meliputi 4 (empat) aspek berikut:

1. Uji administrasi dokumen AMDAL
Dokumen AMDAL yang diajukan pemrakarsa harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
2. Uji tahap proyek
Uji tahap proyek yang dimaksudkan adalah bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan masih berada pada tahap perencanaan (studi kelayakan) serta lokasinya harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) setempat.
3. Uji kualitas dokumen AMDAL meliputi:
 - a. Uji Konsistensi
Uji konsistensi yang dimaksudkan adalah menilai konsistensi penyusunan dokumen AMDAL maupun pelaksanaan kajian AMDALnya, termasuk dokumen Ringkasan Eksekutif (RE).
 - b. Uji Keharusan
Uji keharusan yang dimaksudkan adalah menilai bahwa suatu dokumen AMDAL telah memenuhi aspek keharusan, dimana suatu dokumen AMDAL wajib berisi dan mengkaji:
 - Dampak penting;
 - Besaran dampak;
 - Sifat penting dampak;
 - Kelayakan lingkungan hidup;
 - Pengelolaan dan pemantauan dampak penting.

Kelima aspek uji keharusan tersebut harus termuat dalam dokumen Ringkasan Eksekutif (RE).


- c. Uji Kedalaman
Uji kedalaman yang dimaksudkan adalah menilai bahwa pengkajian dampak penting hipotetik dalam dokumen AMDAL sudah menggunakan metode pengumpulan dan analisis data yang tepat, termasuk metode prakiraan dan evaluasi dampak. Hal ini dilakukan oleh seseorang dengan keahlian di bidang tertentu.
 - d. Uji Relevansi
Uji relevansi yang dimaksudkan adalah menilai bahwa parameter yang dikelola dan dipantau serta upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup relevan dengan yang direkomendasikan dalam ANDAL (bab evaluasi). Uji relevansi difokuskan pada komponen dampak penting yang menimbulkan banyak dampak turunan, perbaikan atau modifikasi teknologi dengan menerapkan 4R (*reduce, reuse, recycle, recovery*), pencegahan timbulnya dampak negatif dan akan berpengaruh positif terhadap penghematan biaya pengelolaan secara keseluruhan.
4. Kelayakan Lingkungan Hidup untuk ANDAL, RKL dan RPL, termasuk RE Prinsip untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan/atau kegiatan adalah:
- a. Dampak penting negatif yang akan ditimbulkan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia, atau
 - b. Biaya penanggulangan dampak penting negatif lebih besar dari pada manfaat dampak penting positif yang akan ditimbulkan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, maka rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dinyatakan tidak layak lingkungan.

B. SKEMA TAHAPAN PENILAIAN DOKUMEN AMDAL

Secara skematik tahapan penilaian dokumen AMDAL adalah sebagaimana gambar 1.

Keterangan:

- ① Dalam hal suatu dokumen KA-ANDAL atau ANDAL, RKL, RPL dan RE tidak sesuai dengan persyaratan administrasi, maka dokumen tersebut wajib dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilengkapi dan terhadap dokumen tersebut tidak dapat dilakukan penilaian dokumennya dalam rapat tim teknis atau rapat komisi penilai AMDAL. Dokumen yang memenuhi persyaratan administrasi selanjutnya dapat dilakukan penilaian dalam rapat tim teknis atau rapat komisi penilai AMDAL.
- ② Apabila rencana lokasi suatu usaha dan/atau kegiatan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota, maka terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan wajib ditolak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4) PP 27/1999 tentang AMDAL.



Gambar 1. Skema tahapan penilaian dokumen AMDAL

- ③ Komisi penilai AMDAL wajib menolak suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dan/atau telah dilakukan konstruksi dan/atau operasi dan/atau pasca operasi karena AMDAL adalah kajian untuk suatu usaha dan/atau kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan sebagaimana diatur dalam PP 27/1999 tentang AMDAL.
- ④ Dalam hal penilaian terhadap dokumen AMDAL menunjukkan bahwa dokumen belum memenuhi kaidah mutu dokumen AMDAL, maka hasil penilaian tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar perbaikan dokumen AMDAL oleh pemrakarsa apabila rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dinyatakan disepakati dokumen KA-ANDALnya atau dinyatakan layak lingkungan hidup.
- ⑤ Bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang dinyatakan tidak layak lingkungan hidup, maka seluruh masukan dan dokumen yang disampaikan menjadi bagian dari lampiran atas keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- ⑥ Dokumen KA-ANDAL yang telah memenuhi persyaratan administrasi, uji tahap proyek dan uji mutu dokumen, maka dokumen tersebut selanjutnya dijadikan lampiran dalam surat keputusan kesepakatan KA-ANDAL. Bagi dokumen ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif yang telah memenuhi persyaratan administrasi, uji tahap proyek, uji mutu dokumen dan ditetapkan layak lingkungan hidup, maka dokumen tersebut selanjutnya dijadikan lampiran dalam surat keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan bersangkutan.

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.

PANDUAN PENILAIAN KERANGKA ACUAN (KA-ANDAL)

A. UJI ADMINISTRASI

Periksa kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi antara lain:

1. Lakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian perizinan atau bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilakukan.
2. Lakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian perizinan atau bukti formal yang dapat berupa surat atau dokumen yang diterbitkan oleh pejabat di instansi yang berwenang, yang menyatakan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan pada rencana lokasi tersebut;
3. Lakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian peta-peta terkait untuk memastikan bahwa telah memenuhi kaidah kartografi (antara lain legenda, arah, skala, koordinat, sumber, notasi dan/atau warna) dan informatif. Peta-peta dimaksud antara lain: peta tata ruang, peta tata guna lahan, peta batas wilayah studi, peta pengambilan contoh uji (sampling), peta rencana lokasi, peta geologi, peta topografi (lokasi di darat), peta batimetri (lokasi di laut) dan peta-peta terkait lainnya.
4. Lakukan pemeriksaan terhadap bukti dokumentasi pengumuman yang menjadi kewajiban pemrakarsa sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL.
5. Lakukan pemeriksaan terhadap bukti telah dilakukannya konsultasi dan/atau diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat (masyarakat berkepentingan);
6. Lakukan pemeriksaan terhadap keabsahan registrasi kompetensi konsultan penyusun AMDAL dan sertifikat kompetensi ketua dan anggota tim penyusun dokumen AMDAL sesuai persyaratan sertifikasi kompetensi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan dilakukan juga terhadap daftar riwayat hidup dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa ketua dan masing-masing anggota tim benar-benar menyusun dokumen AMDAL dimaksud yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.
7. Lakukan pemeriksaan terhadap sistematika penulisan dokumen KA-ANDAL sesuai dengan pedoman penyusunan AMDAL.

Uji administrasi dapat dilakukan sebagaimana Lampiran VII Peraturan Menteri ini.

Apabila dokumen KA-ANDAL yang diserahkan ke Komisi Penilai AMDAL secara administrasi sudah lengkap, maka dokumen tersebut siap dan layak untuk dinilai isinya dalam rapat Komisi Penilai AMDAL. Sebaliknya apabila belum lengkap, maka pemrakarsa wajib untuk melengkapi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. UJI TAHAP PROYEK

1. Kesesuaian dengan tata ruang

Lakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan tidak bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah setempat.

2. Rencana usaha dan/atau kegiatan masih dalam tahap perencanaan

Lakukan pemeriksaan terhadap tahapan rencana usaha dan/atau kegiatan masih dalam tahap perencanaan (studi kelayakan) atau pada tahap desain teknis rinci (DED, *detailed engineering design*).

Apabila usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dinilai dokumen AMDALnya telah dilakukan konstruksi dan/atau operasi dan/atau pasca operasi, maka usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib ditolak dokumen AMDALnya serta tidak dapat dilakukan penilaian di Komisi Penilai AMDAL. Terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan mekanisme lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

C. UJI KUALITAS DOKUMEN

1. Uji Konsistensi

Lakukan pemeriksaan terhadap konsistensi antara dampak penting hipotetik dari hasil pelingkupan (termasuk parameter yang akan dikaji) dengan metode studi yang akan digunakan. Metode studi meliputi metode pengumpulan dan analisis data, prakiraan besaran dampak, prakiraan sifat penting dampak, dan evaluasi dampak untuk setiap dampak penting hipotetik.

Matrik uji konsistensi antara dampak penting hipotetik dengan metode studi terdapat dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.

2. Uji Keharusan

Lakukan pemeriksaan terhadap keberadaan proses pelingkupan dengan hasil berupa dampak penting hipotetik, batas wilayah studi dan batas waktu kajian. Dampak penting hipotetik tersebut dilengkapi dengan metode studi yang akan digunakan dalam melakukan penentuan:

- a. Besaran dampak;
- b. Sifat penting dampak; dan
- c. Evaluasi dampak.

3. Uji Kedalaman

Lakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dan relevansi metode studi yang digunakan (metode pengumpulan dan analisis data, metode prakiraan besaran dampak, metode prakiraan sifat penting dampak dan metode evaluasi dampak).

Catatan:

- Untuk melihat keabsahan dan relevansi suatu metode perlu ditetapkan kedalaman studi yang akan dilakukan.
- Uji kedalaman lazimnya dilakukan oleh penilai dengan keahlian di bidang tertentu.

D. ISI DOKUMEN

1. Pendahuluan

Lakukan pemeriksaan terhadap kejelasan dan kesesuaian aspek-aspek yang dinilai dalam pendahuluan, mencakup:

- 1.1. Penjelasan uraian latar belakang dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan;
- 1.2. Lakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara latar belakang rencana usaha dan/atau kegiatan dengan tujuan dan manfaat diadakannya rencana usaha dan/atau kegiatan;
- 1.3. Lakukan pemeriksaan terhadap relevansi, keabsahan dan alasan peraturan-peraturan digunakan sebagai acuan.

Contoh:

Peraturan	Alasan Penggunaan
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan AMDAL.	Peraturan yang dimaksud digunakan untuk mengatur agar pedoman penyusunan KA-ANDAL, ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan dokumen AMDAL
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi	Peraturan tersebut diacu sebagai dasar untuk pembuangan air limbah bagi kegiatan MIGAS. Catatan: Contoh ini adalah untuk kegiatan Pembangunan Lapangan Minyak dan Gas

2. Ruang lingkup studi

2.1. Lakukan pemeriksaan terhadap lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan ditelaah dan alternatif komponen rencana usaha dan/atau kegiatan, mencakup:

a. Status dan lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan ditelaah:

1). Lakukan pemeriksaan terhadap kejelasan mengenai status studi AMDAL dengan tahapan rencana usaha dan/atau kegiatan.

Catatan:

Pada bagian ini dipastikan bahwa studi AMDAL dilaksanakan sebagai bagian dari studi kelayakan atau setelah studi kelayakan atau pada tahap *master plan* atau desain teknis rinci (*detailed engineering design, DED*).

Dalam hal studi AMDAL dilaksanakan pada tahap studi kelayakan, maka kemungkinan studi AMDAL masih memiliki beberapa alternatif, baik berupa alternatif lokasi, teknologi proses, desain, bahan baku dan/atau bahan penolong. Informasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang masih dalam tahap studi kelayakan lazimnya belum rinci. Dengan demikian studi AMDAL disusun berdasarkan desain dasar (*basic design*). Apabila studi AMDAL disusun setelah desain teknis rinci (*detailed engineering design, DED*) maka deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan harus rinci pula.

2). Lakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah setempat.

Dalam hal rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan RTRW, maka terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib ditolak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3). Lakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun dengan tahapan rencana usaha dan/atau kegiatan penyebab dampak (prakonstruksi, konstruksi, operasi dan/atau pasca operasi).

4). Lakukan pemeriksaan terhadap keterkaitan dan/atau interaksi antara kegiatan yang ada di sekitar rencana lokasi dengan dampak-dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup.

Catatan:

Dalam melakukan pemeriksaan agar melihat peta yang dapat menggambarkan lokasi rencana dan/atau kegiatan beserta

kegiatan-kegiatan lain yang berada di sekitarnya. Keterkaitan dan/atau interaksi di atas dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan untuk mengetahui ada tidaknya dampak kumulatif dalam suatu wilayah.

- 5). Lakukan pemeriksaan terhadap jadwal pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan.

Catatan:

Jadwal pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan selain digunakan untuk memastikan tahapan kegiatan, juga dapat digunakan untuk melihat akumulasi dampak pada 1 lokasi dan rentang waktu dalam melakukan evaluasi dampak dalam ANDAL (bab evaluasi).

- b. Alternatif-alternatif yang akan dikaji dalam KA-ANDAL;
Lakukan pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya alternatif lokasi, alternatif desain, alternatif proses, alternatif tata letak bangunan, alternatif sarana pendukung.

Apabila rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki alternatif-alternatif tersebut di atas maka:

- 1). Lakukan pemeriksaan terhadap dasar pemikiran dilakukannya alternatif antara lain:
 - alternatif lokasi: adanya hambatan dalam pelaksanaan kegiatan (misalnya: lokasi rencana kegiatan melewati atau berada di kawasan konservasi);
 - alternatif proses: keinginan untuk melakukan efisiensi proses tetapi dengan kendala biaya tinggi (*capital cost*).
- 2). Lakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor pengambilan keputusan yang diusulkan oleh pemrakarsa untuk digunakan sebagai dasar pemilihan alternatif.
- 3). Lakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara prosedur (cara identifikasi, prakiraan dan dasar pemikiran yang digunakan untuk pembobotan, skala/peringkat dan cara-cara untuk mengintegrasikan) dengan pemilihan alternatif-alternatif yang tersedia.
- 4). Lakukan pemeriksaan terhadap adanya pernyataan yang menunjukkan bahwa alternatif-alternatif yang telah dipilih akan dikaji lebih lanjut dalam dokumen ANDAL;
- 5). Lakukan pemeriksaan dan relevansi pustaka-pustaka yang digunakan sebagai sumber informasi dalam melakukan pemilihan alternatif.

Catatan:

Apabila suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tidak memiliki alternatif-alternatif sebagaimana tersebut di atas maka pada bagian ini disampaikan alasan atau faktor-faktor yang digunakan oleh pemrakarsa untuk memutuskan atau memilih alternatif yang diajukan.

2.2. Lingkup rona lingkungan hidup awal

Lakukan pemeriksaan data rona lingkungan hidup awal yang akan digunakan dan relevansinya dengan dampak penting hipotetik yang dihasilkan dari proses pelingkupan.

Catatan:

- Data rona lingkungan hidup awal yang terkait dengan musim harus mewakili kondisi 2 musim (musim kemarau dan musim hujan). Khusus untuk pengukuran perubahan kondisi lingkungan di laut maka data rona lingkungan hidup awal yang disampaikan sedapat mungkin mewakili 4 musim (musim barat, musim barat-timur, musim timur, musim timur-barat);
- Data rona lingkungan hidup awal yang disampaikan harus relevan dan dapat digunakan untuk melakukan kajian terhadap dampak penting hipotetik;
- Data rona lingkungan hidup awal yang disampaikan harus dapat menggambarkan (representatif) kondisi ekosistem dimana rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan akan dilakukan;
- Data rona lingkungan hidup awal dapat berupa data primer atau data sekunder;
- Dalam hal suatu rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki alternatif lokasi maka data rona lingkungan hidup awal harus mewakili masing-masing alternatif rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan.

2.3. Pelingkupan

a. Lakukan pemeriksaan terhadap pelingkupan dampak penting hipotetik dengan melakukan pemeriksaan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kejelasan dasar penentuan dampak penting hipotetik beserta alasannya dalam proses evaluasi dampak potensial pada pelingkupan;
- 2) Konsistensi antara dampak potensial dan dampak penting hipotetik, termasuk klasifikasi dan prioritas dampak penting hipotetik untuk memastikan bahwa proses pelingkupan dilakukan secara konsisten, misalnya konsistensi antara matrik, bagan alir dampak dan bagan alir proses pelingkupan serta uraian proses pelingkupan;

Catatan:

- Dalam proses pelingkupan harus memperhatikan komponen rencana kegiatan, komponen lingkungan, kegiatan lain di sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan, serta saran, pendapat, dan

tanggapan masyarakat dari pengumuman dan proses konsultasi publik.

- Dalam bagian ini lazimnya disampaikan:
 - a) Matrik identifikasi dampak,
 - b) Bagan alir dampak, dan
 - c) Bagan alir proses pelingkupan;
 - Dalam hal suatu rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki alternatif maka proses pelingkupan dilakukan untuk masing-masing alternatif tersebut;
 - Untuk membantu penilaian proses pelingkupan sebaiknya dapat menggunakan panduan pelingkupan.
- b. Lakukan pemeriksaan terhadap pelingkupan batas wilayah studi dan batas waktu kajian dengan melakukan pemeriksaan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Batas wilayah studi adalah merupakan hasil/*resultante* dari penampalan (*overlay*) dari batas proyek, batas ekologis, batas sosial dan batas administratif. Pemeriksaan batas wilayah studi terutama dilakukan terhadap dasar ilmiah yang digunakan dalam penetapan batas wilayah masing-masing komponen penyusun wilayah studi;

Catatan:

Aspek yang harus diperhatikan terkait batas proyek antara lain kejelasan luas tapak dan titik koordinat. Jika suatu kegiatan meliputi beberapa tapak maka luas dan titik koordinat untuk masing-masing tapak harus dijelaskan juga. Selain itu dijelaskan pula kondisi lingkungan dan kegiatan lain yang berbatasan langsung dengan tapak rencana usaha dan/atau kegiatan.

Aspek yang harus diperhatikan terkait batas ekologis adalah persebaran pencemar dan/atau dampak melalui, antara lain:

- media air dengan memperhatikan antara lain: debit (sungai), arah dan kecepatan arus;
- media udara dengan memperhatikan antara lain: arah dan kecepatan angin;
- media tanah dengan memperhatikan antara lain: permeabilitas, porositas, kelerengan, dan erodibilitas.
- makhluk hidup sebagai vektor antara lain: nyamuk, tikus, lalat dan anjing.

Aspek yang harus diperhatikan terkait batas sosial adalah masyarakat yang terkena dampak sosial secara langsung akibat rencana usaha dan/atau kegiatan dan/atau berada dalam area batas ekologis dan/atau berada di sekitar tapak proyek;

Aspek minimal yang harus diperhatikan dalam penilaian terkait batas administrasi adalah batas administrasi pemerintahan terkecil atau batas konsesi pengelolaan sumber daya suatu

usaha dan/atau kegiatan yang ditetapkan secara proporsional sesuai dengan skala rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud;

- 2) Batas waktu kajian yang akan digunakan untuk memprakirakan perubahan kualitas lingkungan untuk masing-masing dampak penting hipotetik yang dihasilkan dari proses pelingkupan;

Catatan:

- Penetapan batas waktu kajian untuk masing-masing dampak harus memperhatikan antara lain: sumber dampak, tahapan kegiatan dan lama terjadinya dampak.
- Batas waktu kajian ditentukan oleh kemampuan metodologi dan ketersediaan data untuk memprediksi dampak.
- Batas waktu kajian tidak sama dengan umur proyek.
- Batas waktu kajian dapat dinyatakan antara lain dalam bentuk tahun, bulan, minggu, hari atau tahapan kegiatan yang dilengkapi dengan dasar ilmiah atau pertimbangan dalam penentuan batas waktu kajian tersebut.

3. Metode studi

Periksa kejelasan, ketepatan dan konsistensi terhadap aspek-aspek dalam metode studi, mencakup:

3.1. Lakukan pemeriksaan terhadap keabsahan metode pengumpulan dan analisis data serta rencana pengambilan contoh uji, dengan melakukan pemeriksaan hal-hal sebagai berikut:

- a. Konsistensi antara metode pengumpulan dan analisis data dengan dampak penting hipotetik yang dihasilkan dari proses pelingkupan;
- b. Keabsahan metode pengumpulan dan analisis data dengan memeriksa antara lain:
 - jenis peralatan, instrumen dan tingkat ketelitian alat serta rumus yang digunakan;
 - penetapan metode pemilihan, jumlah dan subyek responden, isi kuesioner yang harus disesuaikan dengan dampak penting hipotetik yang dikaji;
 - petunjuk pelaksanaan wawancara mendalam (*indepth interview*), kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion*).
- c. Kejelasan rencana pengambilan contoh uji antara lain:
 - jumlah contoh uji (sampel) dan replikasinya;
 - waktu/periode pengambilan contoh uji;
 - lokasi pengambilan contoh uji;
 - pelaksana pengambilan contoh uji.
- d. Kejelasan dan ketepatan peta lokasi pengambilan contoh uji bahwa penetapan titik-titik lokasi pengambilan contoh uji tersebut mewakili rona lingkungan hidup awal terhadap ekosistem dimana rencana usaha dan/atau kegiatan berlokasi.

- Penetapan titik lokasi pengambilan contoh uji tersebut harus dilengkapi penjelasan dasar ilmiah dan justifikasinya;
- e. Pastikan peta lokasi pengambilan contoh uji (sampel) konsisten dengan peta batas ekologis, peta batas sosial dan peta tapak proyek sebagaimana dimaksud dalam peta batas wilayah studi;
 - f. Kejelasan contoh uji (sampel) dan parameter yang akan diukur.

Catatan:

- Dalam hal dilakukan penggunaan data primer maka yang perlu diperhatikan adalah ketepatan penentuan lokasi pengambilan contoh uji (peta lokasi pengambilan contoh uji), parameter dan jumlah contoh uji serta jenis alat beserta alasan-alasannya;
- Dalam hal dilakukan penggunaan data sekunder maka yang perlu diperhatikan adalah ketepatan penentuan jenis data dan keabsahan sumber data.

3.2. Lakukan pemeriksaan terhadap keabsahan metode prakiraan dampak penting, meliputi:

- a. Konsistensi antara dampak penting hipotetik yang akan dikaji dengan metode prakiraan dampak;
- b. Ketepatan metode prakiraan besaran dampak yang digunakan dalam menentukan prakiraan besaran dampak beserta alasan penggunaannya;
- c. Ketepatan metode prakiraan besaran dampak berdasarkan tingkat kedalaman yang disepakati oleh Komisi Penilai AMDAL.

Catatan:

- Apabila menggunakan metode analogi, maka pastikan ada penjelasan mengenai jenis kegiatan dan lokasi kegiatan yang dianalogikan serta kesesuaiannya dengan dampak lingkungan yang dianalogikan. Hal ini untuk memastikan bahwa dampak penting hipotetik tersebut dapat dianalogikan atau tidak. Apabila tidak dapat dianalogikan maka metode analogi tersebut tidak dapat digunakan.
 - Apabila menggunakan penilaian ahli maka perlu diperiksa riwayat hidup ahli tersebut. Pastikan bahwa tenaga ahli yang bersangkutan memiliki keahlian dan pengalaman dalam menilai besaran atau sifat penting dampak tersebut. Apabila hal tersebut di atas tidak terpenuhi maka penggunaan penilaian ahli tidak dapat dilakukan.
- d. Ketepatan kriteria yang digunakan dalam penentuan sifat penting dampak.

Catatan:

- Penentuan sifat penting dampak setidaknya menggunakan 6 kriteria dampak penting sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PP 27/1999.

- Kriteria tersebut tidak bersifat limitatif tetapi dapat menggunakan kriteria tambahan lainnya sebagaimana disepakati dalam rapat komisi penilai AMDAL, misalnya baku mutu.

3.3. Lakukan pemeriksaan terhadap ketepatan metode-metode yang digunakan untuk melakukan evaluasi dampak penting.

Catatan:

Metode-metode yang digunakan untuk melakukan evaluasi dampak penting, harus dapat digunakan untuk:

- Melakukan evaluasi dampak secara holistik, yaitu melakukan evaluasi terhadap seluruh dampak penting hipotetik yang dihasilkan dari proses pelingkupan;
- Melakukan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;
- Melakukan pemilihan alternatif terbaik (lokasi, proses, teknologi, bahan baku, bahan penolong, dll) apabila suatu rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki berbagai alternatif yang akan dikaji.

Apabila menggunakan metode matrik atau metode yang memerlukan skala atau bobot, maka pastikan ada penjelasan indeks skala kualitas lingkungan untuk masing-masing parameter yang akan dikaji dan apabila lokasi kegiatan tersebut memiliki ekosistem yang berbeda maka indeks skala kualitas lingkungan tersebut juga mewakili masing-masing ekosistem. Penetapan indeks skala kualitas lingkungan ini wajib disertai dengan referensi atau justifikasi ilmiah.

4. Pelaksanaan studi

Periksa aspek-aspek yang harus dinilai dalam pelaksanaan studi, mencakup:

- 4.1. Lakukan pemeriksaan terhadap kejelasan identitas pemrakarsa, antara lain: nama dan alamat instansi/perusahaan maupun penanggungjawab pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan;
- 4.2. Lakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan tim penyusun studi AMDAL, mencakup:
 - a. Keabsahan nama dan alamat lengkap lembaga/perusahaan;
 - b. Keabsahan nama dan keahlian dari masing-masing anggota tim penyusun AMDAL.

Catatan:

Persyaratan setiap tim yang akan menyusun dokumen AMDAL adalah wajib dipimpin oleh seorang ketua tim yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai ketua tim dan 2 (dua) anggota tim yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai ketua dan/atau

anggota tim. Tim penyusunan dokumen AMDAL adalah lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL yang telah teregistrasi oleh Lembaga Registrasi Kompetensi (LRK) Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Dalam hal penyusunan dokumen AMDAL tidak dilakukan oleh tim sebagaimana tersebut di atas, maka Komisi Penilai AMDAL wajib menolak dokumen yang diajukan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2008 tentang Persyaratan Kompetensi dalam Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

- 4.3. Lakukan pemeriksaan terhadap ada tidaknya biaya studi yang dianggarkan pemrakarsa dalam penyusunan dokumen AMDAL dalam bentuk prosentase biaya studi.

Catatan:

Komponen yang harus dilihat adalah prosentase biaya studi yang dibutuhkan dalam penyusunan studi AMDAL yang dibandingkan dengan total investasi. Dalam bab ini yang perlu diperhatikan adalah kejelasan mengenai biaya studi AMDAL digunakan, antara lain: untuk pelaksanaan konsultasi masyarakat, pelaksanaan pengambilan data di lapangan, pengujian di laboratorium, survey lapangan, remunerasi tenaga ahli, penyusunan laporan, dan lain-lain;

- 4.4. Lakukan pemeriksaan terhadap kejelasan jadwal waktu pelaksanaan studi, meliputi:
 - a. kejelasan tentang rencana pelaksanaan studi;
 - b. kejelasan dan ketepatan alokasi waktu yang sesuai dengan jadwal pembangunan dan/atau pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan.

5. Daftar Pustaka

Lakukan pemeriksaan terhadap relevansi daftar pustaka yang digunakan mencakup sumber informasi yang berhubungan dengan:

- a. Rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Metode-metode studi yang digunakan;

Catatan:

Penulisan daftar pustaka wajib dilakukan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

6. Lampiran

Lakukan pemeriksaan terhadap kejelasan dan kelengkapan aspek-aspek dalam lampiran, mencakup:

- a. Peta lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan peta pendukung lainnya yang disebut sebagai lampiran;

Catatan:

Peta-peta yang perlu dilampirkan antara lain: peta tata ruang, peta tata guna lahan, peta wilayah studi, peta titik lokasi pengambilan contoh uji (sampling), peta rencana lokasi, peta geologi, peta topografi serta peta pendukung lainnya yang dianggap dapat memperjelas rencana usaha dan/atau kegiatan.

- b. Keabsahan daftar biodata tim penyusun AMDAL;
- c. Keabsahan sertifikat kompetensi penyusunan dokumen AMDAL bagi ketua tim dengan kualifikasi sebagai ketua dan setidaknya 2 (dua) anggota tim dengan kualifikasi sebagai anggota yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi (LSK);
- d. Keabsahan tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL (konsultan AMDAL) yang diterbitkan oleh lembaga registrasi kompetensi (LRK);
- e. Hal-hal lain yang dipandang perlu guna mendukung dokumen KA-ANDAL (misal: keputusan perizinan, kuesioner yang menjadi bagian metode pelaksanaan studi, hasil konsultasi dan diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat, dan lain-lain);
- f. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai yang menyatakan bahwa masing-masing anggota tim adalah personil yang melakukan penyusunan dokumen AMDAL;
- g. Bukti-bukti visual (foto-foto, sketsa, gambar) dan relevansinya dengan rencana usaha dan/atau kegiatan dan rona lingkungan hidup.

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad

PANDUAN PENILAIAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL)

A. UJI ADMINISTRASI

Periksa kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi mencakup:

1. Pemenuhan kelengkapan administrasi sebagaimana kelengkapan administrasi dokumen KA-ANDAL;
2. Surat Keputusan Kesepakatan KA-ANDAL yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggungjawab;
3. Pastikan bahwa dokumen yang diserahkan terdiri dari ANDAL, RKL, RPL dan Ringkasan Eksekutif;

Catatan:

- Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi yang wajib dipenuhi dalam dokumen ANDAL adalah sama dengan yang dilakukan pada dokumen KA-ANDAL dengan tambahan 2 (dua) hal tersebut di atas;
 - Pemeriksaan kelengkapan administrasi dapat menggunakan form uji administrasi seperti pada lampiran VII Peraturan Menteri ini;
 - Apabila dokumen ANDAL yang diserahkan ke Komisi Penilai AMDAL secara administrasi sudah lengkap, maka dokumen tersebut siap dan layak untuk dinilai isinya. Sebaliknya apabila belum lengkap, maka pemrakarsa harus melengkapi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Pastikan dokumen ANDAL disertai dengan abstrak yang berisi rencana usaha dan/atau kegiatan dan masukan penting yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan rencana usaha dan/atau kegiatan.

B. UJI TAHAP PROYEK

1. Rencana usaha dan/atau kegiatan masih dalam tahap perencanaan
Lakukan pemeriksaan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan untuk memastikan bahwa masih dalam tahap perencanaan (studi kelayakan) atau pada tahap desain teknis rinci (DED, *detailed engineering design*).

Periksa pada bab rencana usaha dan/atau kegiatan sub bab uraian rencana usaha dan/atau kegiatan dan sub bab alternatif-alternatif yang dikaji dalam ANDAL, apakah ada alternatif lokasi, alternatif desain, alternatif proses, alternatif bahan baku, dan/atau alternatif bahan penolong.

Catatan:

Apabila rencana usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan masih dalam tahap studi kelayakan, maka deskripsi kegiatan mungkin belum terlalu rinci. Namun apabila rencana usaha dan/atau kegiatan sudah dalam tahap desain teknis rinci (DED, *detailed engineering design*) maka deskripsi kegiatannya harus rinci. Deskripsi rinci dimaksud tidak termasuk formula, paten atau hal-hal yang terkait dengan rahasia perusahaan, tetapi hanya hal-hal yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan.

C. UJI KUALITAS DOKUMEN

1. Uji Konsistensi

Lakukan pemeriksaan terhadap konsistensi antara dampak penting hipotetik (termasuk parameter yang dikaji) dengan metode prakiraan dampak, rona lingkungan awal, prakiraan besaran dampak, sifat penting dampak, evaluasi dampak serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Uji konsistensi dilakukan menggunakan form sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.

2. Uji Keharusan

Lakukan pemeriksaan terhadap kajian yang dilakukan, yaitu:

- a. Dampak penting hipotetik pada bab ruang lingkup studi sub bab dampak penting;
- b. Besaran dampak pada bab prakiraan dampak penting;
- c. Sifat penting dampak pada bab prakiraan dampak penting;
- d. Kelayakan lingkungan hidup pada bab evaluasi dampak sub bab rekomendasi penilaian kelayakan lingkungan hidup.

Catatan:

- Aspek pada huruf a, b, c dan d di atas harus ada dalam dokumen ANDAL.
- Dalam hal terdapat dampak penting hipotetik tambahan di luar dampak penting hipotetik yang dihasilkan dari proses pelingkupan yang termaktub dalam dokumen KA-ANDAL, maka kajian terhadap dampak penting hipotetik tersebut wajib disampaikan dalam dokumen ANDAL disertai alasan ilmiah dan pertimbangannya.

3. Uji Kedalaman

Uji kedalaman dilakukan untuk memastikan bahwa kajian AMDAL dilakukan dengan mendasarkan pada data dan metodologi yang sah serta sesuai dengan kaidah ilmiah dalam pelaksanaan studi kelayakan lingkungan hidup (AMDAL).

Uji kedalaman dilakukan terhadap aspek-aspek berikut:

- a. Lakukan pemeriksaan terhadap alternatif terpilih dengan menggunakan kaidah-kaidah pemilihan alternatif, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki alternatif;

Catatan:

- Pemeriksaan terhadap kajian alternatif juga dilakukan untuk memastikan bahwa kriteria pengambilan keputusan yang telah disepakai dalam dokumen KA-ANDAL digunakan;
 - Kaidah-kaidah pemilihan alternatif, antara lain: dengan membandingkan 2 (dua) atau lebih alternatif tersedia menggunakan metode kualitatif dan/atau kuantitatif (metode skala, metode rating, metode ranking, metode pembobotan, dan lain-lain).
- b. Lakukan pemeriksaan terhadap konsistensi metode-metode yang akan digunakan dan dinyatakan absah dalam dokumen KA-ANDAL, yaitu metode pengumpulan dan analisis data, prakiraan besaran dan sifat penting dampak, evaluasi dampak, dan pemilihan alternatif (bila ada alternatif).

Catatan:

Dalam hal metode studi yang digunakan tidak sesuai dengan metode studi yang termaktub dalam dokumen KA-ANDAL, maka pemeriksaan dilakukan juga terhadap keabsahan metode tersebut beserta alasan perubahannya.

- c. Lakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data yang dikumpulkan, termasuk:
- Pemeriksaan terhadap sumber dan waktu dihasilkannya data untuk data sekunder;
 - Pemeriksaan terhadap data primer yang dihasilkan termasuk pemeriksaan terhadap hasil analisis laboratorium, jawaban atas kuesioner dan penanggung jawab dalam menghasilkan data primer;
 - Pemeriksaan bahwa data primer yang dihasilkan (termasuk parameter dan lokasi pengambilan contoh uji) sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen KA-ANDAL.
- d. Lakukan pemeriksaan terhadap dampak penting hipotetik yang akan dilakukan kajian secara mendalam pada bab ruang lingkup studi. Apabila terdapat tambahan dampak penting hipotetik yang akan dilakukan kajian lebih lanjut, periksa alasan ilmiah atau pertimbangan yang menjadi dasar untuk dilakukan kajian terhadap dampak penting hipotetik tersebut;
- e. Lakukan pemeriksaan terhadap konsistensi batas wilayah studi pada bab ruang lingkup studi sub bab wilayah studi untuk memastikan bahwa batas wilayah studi telah sesuai dengan batas wilayah studi dalam dokumen KA-ANDAL. Dalam hal terjadi perbedaan antara batas wilayah studi dalam dokumen ANDAL dengan dokumen KA-ANDAL maka perubahan batas wilayah studi tersebut wajib dilengkapi dengan dasar ilmiah dan pertimbangannya.

- f. Lakukan pemeriksaan terhadap konsistensi batas waktu kajian pada bab ruang lingkup studi sub bab batas waktu kajian untuk memastikan bahwa batas waktu kajian setiap dampak penting hipotetik telah sesuai dengan batas waktu kajian dalam dokumen KA-ANDAL. Dalam hal terjadi perbedaan antara batas waktu kajian dalam dokumen ANDAL dengan dokumen KA-ANDAL maka perubahan batas waktu kajian tersebut wajib dilengkapi dengan dasar ilmiah dan pertimbangannya.
- g. Lakukan pemeriksaan terhadap prakiraan besaran dampak pada bab prakiraan dampak untuk memastikan prakiraan besaran dampak menggunakan metode prakiraan besaran dampak yang sah sebagaimana termaktub dalam dokumen KA-ANDAL dan dilakukan sesuai dengan kaidah prakiraan besaran dampak. Dalam hal terjadi perbedaan antara metode prakiraan besaran dampak dalam dokumen ANDAL dengan dokumen KA-ANDAL, maka perubahan metode prakiraan besaran dampak tersebut wajib dilengkapi dengan dasar ilmiah dan pertimbangannya.
- h. Lakukan pemeriksaan terhadap prakiraan sifat penting dampak pada bab prakiraan dampak untuk memastikan prakiraan sifat penting dampak menggunakan metode prakiraan sifat penting dampak dan dilakukan sesuai dengan kaidah prakiraan sifat penting dampak sebagaimana termaktub dalam dokumen KA-ANDAL. Dalam hal terjadi perbedaan antara metode prakiraan sifat penting dampak dalam dokumen ANDAL dengan dokumen KA-ANDAL, maka perubahan metode prakiraan sifat penting dampak tersebut wajib dilengkapi dengan dasar ilmiah dan pertimbangannya.
- i. Lakukan pemeriksaan terhadap evaluasi dampak pada bab evaluasi dampak untuk memastikan evaluasi dampak menggunakan metode evaluasi dampak dan dilakukan sesuai dengan kaidah evaluasi dampak sebagaimana termaktub dalam dokumen KA-ANDAL. Dalam hal terjadi perbedaan antara metode evaluasi dampak dalam dokumen ANDAL dengan dokumen KA-ANDAL, maka perubahan metode evaluasi dampak tersebut wajib dilengkapi dengan dasar ilmiah dan pertimbangannya.

Pemeriksaan terhadap evaluasi dampak untuk memastikan bahwa evaluasi dampak dilakukan dan menggunakan metode yang dapat menjelaskan bahwa evaluasi dampak dilakukan secara holistik.

Catatan:

Uji kedalaman lazimnya dilakukan oleh penilai dengan keahlian di bidang tertentu.

4. Uji Relevansi

Uji relevansi dilakukan untuk memastikan:

- Kesesuaian antara arahan upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan dampak penting yang timbul; dan

- Kesesuaian antara arahan upaya pemantauan lingkungan hidup dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan dampak penting yang timbul.

D. KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Lakukan pemeriksaan terhadap rekomendasi penilaian kelayakan lingkungan hidup pada bab evaluasi dampak penting sub bab rekomendasi penilaian kelayakan lingkungan untuk memastikan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Catatan:

Penilaian kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan didasarkan atas hasil telaahan terhadap dampak penting, pemilihan alternatif terbaik, dan telaahan sebagai dasar pengelolaan, termasuk rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RKL dan RPL).

Dalam Pasal 22 PP 27/1999 dinyatakan bahwa suatu rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan apabila:

- a. Dampak besar dan negatif penting yang akan ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia, atau
- b. Biaya penanggulangan dampak besar dan negatif penting lebih besar daripada manfaat dampak besar dan penting positif yang akan ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Disamping 2 (dua) hal yang diatur dalam Pasal 22 PP 27/1999 tersebut di atas, maka beberapa hal penting yang turut dipertimbangkan dalam melakukan penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan adalah:

- a. Bahwa daya dukung lingkungan dari rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan tidak dilampaui. Daya dukung lingkungan dapat diketahui dengan menghitung daya dukung dari rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan, atau dapat digunakan merujuk pada baku mutu ambien untuk air, udara, tanah dan laut.
- b. Bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengubah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- c. Bahwa nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*) tidak terganggu akibat adanya rencana usaha dan/atau kegiatan. Nilai sosial dapat berupa kebiasaan gotong-royong, dan pandangan masyarakat dapat berupa keyakinan akan kekeramatan suatu tempat atau menilai penting terhadap suatu sumber daya alam tertentu.
- d. Bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan entitas dan/atau spesies kunci (*key species*) dan/atau memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*).

- e. Bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*).
- f. Bahwa lokasi dan/atau pemanfaatan ruang yang akan dilakukan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mempengaruhi dan/atau menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan, termasuk gangguan terhadap tata ruang atau kawasan lindung (*protected and spatial planing significance*).
- g. Bahwa akibat emisi dan/atau buangan dari rencana usaha dan/atau kegiatan berpotensi melampaui baku mutu ambien untuk air, udara, tanah dan laut.
- h. Bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan berpotensi mengganggu entitas ekologis yang memiliki nilai penting ilmiah (*scientific importance*).
- i. Bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan berpotensi memberikan berbagai dampak turunan yang tidak dapat diprakirakan sebelumnya (*induced impact*).

E. ISI DOKUMEN

1. Pendahuluan

Lakukan pemeriksaan terhadap kejelasan dan kesesuaian aspek-aspek yang dinilai dalam pendahuluan, mencakup:

- 1.1. Penjelasan uraian latar belakang dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan;
- 1.2. Kejelasan dan konsistensi uraian tujuan dan manfaat rencana usaha dan/atau kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen KA-ANDAL.
- 1.3. Relevansi, keabsahan dan alasan peraturan-peraturan tersebut digunakan sebagai acuan.

Berbagai peraturan perundangan yang dinilai antara lain: peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan, dampak yang ditimbulkan, pertanahan, baku mutu lingkungan dan lain-lain. Hal ini penting mengingat peraturan perundangan tersebut akan terkait erat dengan prediksi dan evaluasi dampak penting serta pelaksanaan RKL dan RPL;

Catatan:

Segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan serta menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan studi ANDAL harus disertai dengan alasan mengapa peraturan perundang-undangan tersebut digunakan dalam studi ANDAL.

2. Rencana usaha dan/atau kegiatan

Lakukan pemeriksaan terhadap kejelasan dan kelengkapan tentang aspek-aspek yang dinilai dalam rencana usaha dan/atau kegiatan, mencakup:

2.1. keabsahan identitas pemrakarsa dan penyusun;

2.2. uraian rencana usaha dan/atau kegiatan, mencakup:

- a. Batas-batas lahan yang langsung akan digunakan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan, antara lain: luasan lahan dan koordinat;
- b. Hubungan antara rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan dengan jarak dan tersedianya sumber daya air, energi, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati serta sumber daya manusia yang diperlukan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan setelah usaha dan/atau kegiatan ini beroperasi;
- c. Kejelasan tata letak usaha dan/atau kegiatan harus sesuai dengan peta tata ruang dan peta wilayah studi serta dilengkapi dengan peta *layout* kegiatan yang memuat informasi tentang letak bangunan dan struktur lainnya yang akan dibangun dalam rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan dan peta situasi yang memuat hubungan bangunan dan struktur tersebut dengan bangunan yang sudah ada di sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan. Peta-peta tersebut harus sesuai dengan kaidah kartografi (misalnya: skala, legenda, arah mata angin, sumber, dan lain-lain);

Catatan:

Rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan sebaiknya menggunakan koordinat lokasi (menggunakan GPS, *Global Positioning System*).

- d. Kejelasan uraian tahap pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan tahap pra-konstruksi, konstruksi, jangka waktu masa operasi, hingga rencana tahap pasca operasi, mencakup:
 - 1) Metode dan teknik pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting seperti:
 - jenis dan spesifikasi peralatan atau instrumen yang digunakan;
 - jumlah, asal, dan kualifikasi tenaga kerja pada tahap pra-konstruksi, konstruksi dan operasi;
 - bahan baku utama, penunjang dan bahan penolong, sifat-sifatnya (karakteristik) berikut lokasi pengambilan, sistem pengangkutan dan penyimpanannya;
 - neraca bahan (*material balance*) dan neraca air (*water balance*);

- sarana pengendalian dampak, baik yang direncanakan terintegrasi dengan proses maupun yang terpisah;
 - komposisi, karakteristik dan jumlah dari masing-masing buangan limbah (padat, cair dan gas) berikut upaya penanggulangannya;
 - upaya-upaya yang akan dilakukan pada tahap pasca operasi.
- 2) Tahap pra-konstruksi
- uraian secara mendalam yang difokuskan pada kegiatan selama masa pra-konstruksi yang menjadi penyebab timbulnya dampak penting terhadap lingkungan hidup.
- 3) Tahap konstruksi
- uraian secara mendalam yang difokuskan pada usaha dan/atau kegiatan yang menjadi penyebab timbulnya dampak penting terhadap lingkungan hidup;
 - uraian tentang usaha dan/atau kegiatan pembangunan unit atau sarana pengendalian dampak, bila unit atau sarana dimaksud direncanakan akan dibangun oleh pemrakarsa;
 - uraian tentang rencana pemulihan kembali bekas-bekas material/bahan, gudang, jalan-jalan darurat dan lain-lain setelah usaha dan/atau kegiatan konstruksi berakhir.
- 4) Tahap operasi
- uraian tentang rencana usaha dan/atau kegiatan pada tahap operasi;
 - uraian secara mendalam yang difokuskan pada kegiatan selama masa operasi yang menjadi penyebab timbulnya dampak penting terhadap lingkungan hidup;
 - uraian rencana rehabilitasi dan/atau reklamasi lahan yang akan dilaksanakan selama masa operasi, yaitu bagi kegiatan yang melakukan rehabilitasi dan/atau reklamasi lahan. Termasuk rencana pengoperasian unit atau sarana pengendalian dampak yang telah dibangun pada masa konstruksi.
- 5) Tahap pasca operasi
- Uraian tentang rencana usaha dan/atau kegiatan pada tahap pasca operasi;
 - Uraian rencana pemanfaatan kembali lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan untuk tujuan lain bila seluruh rencana usaha dan/atau kegiatan berakhir;
 - Uraian rencana penanganan tenaga kerja yang dilepas setelah masa usaha dan/atau kegiatan berakhir.

Catatan:

- Tahapan rencana usaha dan/atau kegiatan di atas (pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi) merupakan tahapan yang normatif.
- Dalam hal suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tidak memiliki tahap pasca operasi (seperti kegiatan

pembangunan jalan, pelabuhan, dll), maka terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak perlu diberikan tahap pasca operasinya.

- e. Lakukan pemeriksaan terhadap jadwal pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan.

Catatan:

Jadwal pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan dapat disampaikan sesuai dengan tahapan kegiatan (pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi). Jadwal pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan selain digunakan untuk memastikan tahapan kegiatan, juga dapat digunakan untuk melihat akumulasi dampak pada 1 (satu) lokasi dan rentang waktu terjadinya dampak lingkungan dalam melakukan evaluasi dampak dalam ANDAL (bab evaluasi).

- 2.3. Lakukan pemeriksaan terhadap kejelasan dan konsistensi alternatif-alternatif yang dikaji dalam ANDAL.

Bagian ini menjelaskan proses pemilihan alternatif-alternatif pada dokumen KA-ANDAL yang akan dikaji lebih lanjut pada dokumen ANDAL.

Dalam hal terdapat alternatif di luar alternatif yang telah disepakati dalam dokumen KA-ANDAL, maka pada bagian ini menjelaskan uraian rinci alternatif rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut. Penjelasan tersebut termasuk kriteria pengambilan keputusan yang akan digunakan untuk melakukan pemilihan terhadap alternatif baru tersebut.

- 2.4. Lakukan pemeriksaan terhadap kejelasan kegiatan lain yang dinilai berhubungan erat dan/atau tumpang tindih serta interaksinya dengan kegiatan proyek atau adanya kawasan yang dilindungi.

Catatan:

Bila deskripsi usaha dan/atau kegiatan mencantumkan alternatif lokasi, maka untuk masing-masing alternatif lokasi diberikan penjelasan secara rinci kegiatan di sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan beserta dampak yang ditimbulkannya.

3. Rona lingkungan hidup

Lakukan pemeriksaan terhadap kejelasan dan kelengkapan data dan informasi tentang aspek-aspek kondisi rona lingkungan awal di rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan, mencakup:

- 3.1. Uraian komponen-komponen lingkungan yang diprakirakan terkena dampak penting sesuai dokumen KA-ANDAL dan temuan komponen lingkungan lain selama pelaksanaan studi harus diulas secara lebih

rinci dengan menggunakan data minimal kondisi 2 musim (musim kemarau dan musim hujan). Khusus untuk pengukuran perubahan kondisi lingkungan di laut maka sebaiknya data rona lingkungan hidup awal yang disampaikan mewakili 4 musim (musim barat, musim barat-timur, musim timur, dan musim timur-barat);

- 3.2. Kondisi sumber daya alam yang ada di wilayah studi rencana usaha dan/atau kegiatan, baik yang sudah maupun yang belum dimanfaatkan dan memiliki keterkaitan secara langsung dengan rencana usaha dan/atau kegiatan;
- 3.3. Data dan informasi rona lingkungan hidup awal bahwa komponen lingkungan hidup yang disampaikan berkaitan dengan atau berpotensi terkena dampak penting.

4. Ruang lingkup studi

Lakukan pemeriksaan terhadap kejelasan mengenai aspek-aspek yang dinilai dalam ruang lingkup studi, serta disesuaikan dengan dokumen KA-ANDAL mencakup:

- 4.1. Dampak penting hipotetik yang akan ditelaah, meliputi kronologi proses pelingkupan yang dimulai dari identifikasi sampai akhirnya dihasilkan dampak penting hipotetik yang ditelaah;

Catatan:

- Kronologi proses pelingkupan lazimnya disampaikan dalam bentuk: matrik identifikasi dampak, bagan alir dampak, dan bagan alir proses pelingkupan.
- Dalam hal terdapat dampak penting tambahan di luar dampak penting yang dihasilkan dari proses pelingkupan yang termaktub dalam dokumen KA-ANDAL, maka kajian terhadap dampak penting tersebut wajib disampaikan dalam dokumen ANDAL disertai dasar ilmiah dan pertimbangan bahwa terhadap dampak penting tambahan tersebut harus dilakukan kajian.

- 4.2. Wilayah studi dan batas waktu kajian beserta dasar ilmiah dalam penentuan wilayah studi dan batas waktu kajian tersebut.

Catatan:

- Batas wilayah studi ANDAL, digambarkan dalam peta dengan skala yang memadai dan sesuai dengan kaidah kartografi.
- Dalam hal batas wilayah studi dan/atau batas waktu kajian mengalami perubahan sehingga tidak sesuai dengan dokumen KA-ANDAL, maka perubahan tersebut wajib dilengkapi dengan dasar ilmiah dan pertimbangannya.

5. Prakiraan dampak penting

Lakukan pemeriksaan terhadap kejelasan dan konsistensi aspek-aspek dalam prakiraan dampak penting, mencakup:

5.1. Analisis terhadap perbedaan antara kondisi kualitas lingkungan hidup dengan adanya usaha dan/atau kegiatan, dengan kondisi kualitas lingkungan hidup tanpa adanya usaha dan/atau kegiatan untuk masing-masing dampak penting hipotetik sesuai hasil pelingkupan dan metode yang disampaikan dalam dokumen KA-ANDAL;

Catatan:

- Dalam melakukan prakiraan besaran dampak harus memperhatikan data rona lingkungan hidup awal dan kesesuaiannya dengan metode yang disepakati dalam dokumen KA-ANDAL;
- Prakiraan besaran dampak wajib dilakukan sesuai dengan batas waktu kajian yang telah ditetapkan dalam dokumen KA-ANDAL untuk masing-masing dampak penting hipotetik.

5.2. Penentuan sifat penting dampak.

Penentuan sifat penting dampak harus mengacu kepada pedoman penentuan dampak penting sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Catatan:

Dalam hal penentuan sifat penting dampak menggunakan tambahan kriteria lain diluar peraturan perundangan yang berlaku dan disepakati dalam dokumen KA-ANDAL, maka lakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kriteria lain tersebut digunakan dalam melakukan prakiraan sifat penting dampak.

5.3. Penyampaian mekanisme aliran dampak dari berbagai komponen lingkungan hidup, mencakup:

- a. Kegiatan yang menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen sosial;
- b. Kegiatan yang menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen fisik-kimia, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen biologi dan sosial;
- c. Kegiatan yang menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen biologi, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan pada komponen sosial;
- d. Kegiatan yang menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen fisik-kimia dan selanjutnya membangkitkan dampak pada komponen sosial;
- e. Dampak penting yang berlangsung saling berantai di antara komponen sosial itu sendiri;
- f. Dampak penting pada huruf a, b, c, dan d yang telah diutarakan selanjutnya menimbulkan dampak balik pada rencana usaha dan/atau kegiatan.

5.4. Alternatif rencana usaha dan/atau kegiatan.

Lakukan pemeriksaan sebagaimana langkah pemeriksaan pada angka 5.1. sampai dengan 5.3. di atas untuk masing-masing alternatif.

Catatan:

Apabila suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tidak memiliki alternatif, maka pada bagian ini disampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki alternatif.

Pastikan bahwa metode yang digunakan sesuai dengan metode yang termaktub dalam dokumen KA-ANDAL. Bagi dampak lingkungan hidup yang akan diprakirakan menggunakan metode formal atau metode matematis, pastikan bahwa hasil perhitungan yang menggunakan metode tersebut telah dilakukan. Bagi dampak lingkungan hidup yang diprakirakan menggunakan metode analogi, pastikan bahwa dampak lingkungan hidup yang diprakirakan telah dilakukan analogi dengan dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan yang identik. Bagi dampak lingkungan hidup yang menggunakan penilaian ahli (*professional judgement*), pastikan bahwa dampak lingkungan hidup tersebut diprakirakan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang tersebut.

6. Evaluasi dampak penting

Lakukan pemeriksaan terhadap kejelasan dan konsistensi aspek-aspek yang dinilai pada evaluasi dampak penting, mencakup:

6.1. Telaahan secara holistik atas berbagai komponen lingkungan hidup yang diprakirakan mengalami perubahan sebagaimana dikaji dalam bab prakiraan dampak penting;

Catatan:

Telaahan secara holistik termasuk melakukan kajian atas dampak yang ditimbulkan akibat usaha dan/atau kegiatan yang terjadi pada ruang dan waktu yang sama.

6.2. Rekomendasi pemilihan alternatif terbaik dan dasar pertimbangan pemilihan alternatif terbaik, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki alternatif;

Catatan:

Hasil kajian secara holistik dan kausatif sedapat mungkin menghasilkan pilihan yang paling rasional atas berbagai alternatif dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

6.3. Telaahan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan untuk alternatif terbaik yang terpilih;

Catatan:

Telaahan sebagai dasar pengelolaan lingkungan hidup harus disampaikan dalam bentuk ukuran efektifitas rencana pengelolaan terhadap dampak lingkungan tersebut, seperti pemenuhan baku mutu untuk dampak lingkungan hidup yang memiliki baku mutu atau ukuran minimalisasi dampak yang dapat dilakukan akibat rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.

6.4. Uraian rekomendasi penilaian kelayakan lingkungan.

Catatan:

Penilaian kelayakan lingkungan hidup wajib didasarkan atas hasil evaluasi dampak dan arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk alternatif terbaik pada angka 6.2. dan 6.3. di atas.

7. Daftar pustaka

Lakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka dan kesesuaiannya dengan penggunaan pustaka tersebut dalam penyusunan dokumen AMDAL, serta ketepatan penulisan sesuai dengan kaidah penulisan kepastakaan ilmiah yang mutakhir.

8. Lampiran

Lakukan pemeriksaan terhadap kejelasan dan kelengkapan aspek-aspek dalam lampiran, mencakup:

- a. Keabsahan daftar biodata tim penyusun AMDAL;
- b. Keabsahan sertifikat kompetensi penyusunan dokumen AMDAL bagi ketua tim dengan kualifikasi sebagai ketua dan setidaknya 2 (dua) anggota tim dengan kualifikasi sebagai anggota yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi (LSK);
- c. Keabsahan tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL (konsultan AMDAL) yang diterbitkan oleh lembaga registrasi kompetensi (LRK);

Catatan:

Pemeriksaan untuk lampiran a, b, dan c dilakukan apabila terjadi perubahan baik anggota tim penyusun AMDAL maupun lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL (konsultan AMDAL).

- d. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam prakiraan besaran dan sifat penting dampak serta evaluasi dampak;
- e. Tanggapan dari pemrakarsa atas masukan secara tertulis selama proses penilaian AMDAL (bagi dokumen ANDAL final);
- f. Surat izin/rekomendasi yang telah diperoleh pemrakarsa sampai dengan saat akan disusun dokumen ANDAL, RKL dan RPL;

- g. Foto-foto yang dapat menggambarkan rona lingkungan hidup dan hal-hal lain yang dipandang perlu guna mendukung dokumen ANDAL;
- h. Peta lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan peta pendukung lainnya, diagram, gambar, grafik, hasil analisis laboratorium, kuesioner, dan tabel lain yang belum tercantum dalam dokumen;
- i. Hal-hal lain yang dilampirkan dan dianggap perlu atau relevan (misal: keputusan perizinan, kuesioner yang menjadi bagian metode pelaksanaan studi dan hasil pengisian kuesioner, hasil konsultasi dan diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat, dan lain-lain).

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad

PANDUAN PENILAIAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(RKL)

A. UJI ADMINISTRASI

Periksa kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi mencakup:

1. Ringkasan dokumen RKL dalam bentuk tabel;
2. Peta atau gambar terkait antara lain: peta lokasi pengelolaan dampak penting.
3. Surat pernyataan pelaksanaan dari pemrakarsa yang berisi pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan RKL dan RPL yang ditandatangani diatas kertas bermaterai (untuk dokumen RKL dan RPL final).

B. UJI KUALITAS DOKUMEN

1. Uji Konsistensi

Lakukan pemeriksaan terhadap konsistensi dampak penting (termasuk parameternya) yang akan dikelola antara dokumen ANDAL dengan dokumen RKL.

Uji konsistensi juga dilakukan terhadap dampak, sumber dampak, tolok ukur, tujuan, upaya pengelolaan, lokasi, periode, dan institusi pelaksana pengelolaan lingkungan hidup.

Catatan:

Matrik uji konsistensi antara dampak penting dengan upaya pengelolaan dampak penting terdapat dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.

2. Uji Keharusan

Lakukan pemeriksaan terhadap dampak-dampak yang dikelola untuk memastikan seluruh dampak penting telah disampaikan rencana pengelolaan lingkungan hidupnya dalam dokumen RKL.

Catatan:

- Pengelolaan dampak lingkungan hidup minimal yang wajib disampaikan adalah dampak lingkungan hidup primer. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa apabila dampak lingkungan hidup primer telah dilakukan pengelolaan secara efektif, maka dampak turunannya (sekunder, tersier) telah terkelola dengan sendirinya;
- Dampak primer yang memberikan banyak dampak turunan (sekunder, tersier) dikenal dengan dampak yang bersifat strategis;

- Seluruh dampak penting wajib dilakukan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaannya dimuat dalam dokumen RKL. Dalam hal suatu rencana usaha dan/atau kegiatan mencantumkan rencana pengelolaan lingkungan hidup untuk dampak yang bersifat tidak penting, maka hal tersebut dimungkinkan.

3. Uji Kedalaman

Uji kedalaman dilakukan untuk memastikan bahwa setiap metode dan/atau cara dan/atau teknik untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup terhadap dampak penting dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, dilakukan sesuai dengan kaidah pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar untuk kegiatan yang dimaksud.

Catatan:

- Uji kedalaman termasuk melakukan penilaian atas upaya pengelolaan lingkungan hidup untuk memastikan upaya tersebut dapat mengurangi atau menanggulangi dampak penting negatif dan meningkatkan dampak penting positif.
- Penilaian dapat mengacu misalnya untuk kegiatan tambang pada teknik-teknik pengelolaan tambang yang baik (*best mining practices*), sedangkan untuk kegiatan industri pada teknik-teknis pengelolaan industri yang benar (*best industrial practices*).

4. Uji Relevansi

Uji relevansi dilakukan untuk memastikan:

- Kesesuaian antara upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan dampak penting yang timbul;
- Kesesuaian antara lokasi pengelolaan dengan lokasi timbulnya dampak;
- Kesesuaian antara periode pengelolaan dengan waktu terjadinya dampak;
- Ketepatan institusi yang melakukan pengawasan, institusi penerima laporan, dan dampak lingkungan hidup;

C. ISI DOKUMEN

1. Pendahuluan

Lakukan pemeriksaan terhadap kejelasan pada lingkup RKL, mencakup:

- 1.1. Uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya RKL;
- 1.2. Uraian tentang kebijakan pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- 1.3. Uraian tentang kegunaan dilaksanakannya rencana pengelolaan lingkungan hidup.

2. Pendekatan Pengelolaan Lingkungan

Lakukan pemeriksaan terhadap kejelasan dan relevansi pendekatan yang digunakan dalam menangani dampak penting, mencakup:

- a. Pendekatan teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak penting lingkungan;
- b. Pendekatan sosial ekonomi yang akan ditempuh pemrakarsa dalam upaya menanggulangi dampak penting melalui tindakan-tindakan yang bermotifkan sosial ekonomi;
- c. Pendekatan institusi atau mekanisme yang akan ditempuh pemrakarsa dalam rangka menanggulangi dampak penting lingkungan.

Catatan:

Pendekatan teknologi, sosial ekonomi dan/atau institusi dapat disampaikan untuk pengelolaan dampak lingkungan hidup yang tidak penting dan/atau dampak lingkungan hidup yang telah direncanakan upaya pengelolaannya.

3. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lakukan pemeriksaan terhadap kejelasan informasi pada rencana pelaksanaan RKL, mencakup:

3.1. Dampak penting dan sumber dampak penting, yaitu:

- a. Komponen atau parameter lingkungan hidup yang akan dikelola wajib sesuai dengan dampak penting hasil kajian dalam dokumen ANDAL;
- b. Sumber penyebab timbulnya dampak penting yang akan dikelola wajib sesuai dengan sumber dampak penting berdasarkan hasil kajian dalam dokumen ANDAL.

Catatan:

Pemeriksaan pada angka 3.1 di atas dilakukan terhadap uraian singkat jenis usaha dan/atau kegiatan yang merupakan penyebab timbulnya dampak penting, baik dampak penting sebagai akibat langsung atau tidak langsung akibat rencana usaha dan/atau kegiatan.

3.2. Tolok ukur dampak;

Lakukan pemeriksaan terhadap tolok ukur dampak yang digunakan untuk mengukur komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat rencana usaha dan/atau kegiatan. Tolok ukur dampak lazimnya didasarkan pada baku mutu standar, keputusan para ahli yang dapat diterima secara ilmiah, dan/atau telah ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan.

Catatan:

- Tolok ukur yang digunakan dalam dokumen RKL harus sesuai dengan tolok ukur yang disampaikan dalam dokumen ANDAL.
- Tolok ukur yang digunakan merupakan ukuran untuk menilai ketaatan dan/atau efektifitas upaya pengelolaan lingkungan hidup;

- Keputusan para ahli yang dapat diterima secara ilmiah diberlakukan terutama bagi tolok ukur yang tidak dan/atau belum ditetapkan baku mutunya.

3.3. Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup;

Lakukan pemeriksaan terhadap tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup untuk memastikan bahwa tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup tersebut dapat menghilangkan dan/atau meminimalisasi dampak dari sumber dampak penting terutama yang berasal dari dampak primer.

3.4. Pengelolaan lingkungan hidup;

Lakukan pemeriksaan terhadap upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang digunakan untuk memastikan upaya penanganan dampak lingkungan hidup yang akan timbul telah menggunakan pendekatan teknologi, sosial ekonomi, dan/atau institusi yang relevan.

3.5. Lokasi pengelolaan lingkungan;

Lakukan pemeriksaan ketepatan rencana lokasi pengelolaan lingkungan hidup untuk memastikan rencana pengelolaan lingkungan hidup dilakukan pada sumber dampak dan/atau pada lokasi yang memungkinkan dampak yang timbul dapat dihilangkan dan/atau diminimalisasi dengan memperhatikan sifat persebaran dampak yang dikelola.

Pastikan rencana lokasi pengelolaan lingkungan hidup disampaikan dalam bentuk peta, sketsa atau gambar dengan skala yang memadai dan sesuai dengan kaidah kartografi.

3.6. Periode pengelolaan lingkungan hidup;

Lakukan pemeriksaan ketepatan dan relevansi jangka waktu atau periode kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan dengan memperhatikan: sifat dampak penting yang dikelola (lama dampak berlangsung, sifat kumulatif dampak, waktu terjadinya dampak, dan berbalik tidaknya dampak).

3.7. Keberadaan dan komitmen institusi yang terlibat dalam:

a. Pelaksanaan RKL;

Lakukan pemeriksaan kejelasan institusi pelaksana yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup serta penyandang dana kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Pengawasan pelaksanaan RKL;

Lakukan pemeriksaan kejelasan dan ketepatan instansi yang berperan sebagai pengawas bagi terlaksananya RKL;

c. Pelaporan.

Lakukan pemeriksaan kejelasan dan ketepatan instansi-instansi yang akan menerima laporan hasil kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Daftar Pustaka

Lakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka dan kesesuaiannya dengan penggunaan pustaka tersebut dalam penyusunan dokumen RKL, serta ketepatan penulisan sesuai dengan kaidah penulisan kepastakaan ilmiah yang mutakhir.

5. Lampiran

Lakukan pemeriksaan terhadap kejelasan dan kelengkapan aspek-aspek dalam lampiran, mencakup:

- a. Ringkasan rencana pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk tabel (matrik pengelolaan lingkungan hidup meliputi: jenis dampak, sumber dampak, tolok ukur dampak, tujuan pengelolaan lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan institusi pengelolaan lingkungan hidup);
- b. Data dan informasi yang dianggap penting merujuk dari hasil studi ANDAL seperti: peta-peta (lokasi kegiatan, lokasi pengelolaan lingkungan hidup, dan lain-lain), rancangan teknik (*engineering design*), matrik serta data utama yang terkait dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup untuk menunjang isi dokumen RKL.

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad

PANDUAN PENILAIAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

A. UJI ADMINISTRASI

Periksa kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi mencakup:

1. Ringkasan dokumen RPL dalam bentuk tabel;
2. Peta atau gambar terkait antara lain: peta lokasi pemantauan dampak penting dan peta pengambilan contoh uji untuk pemantauan dampak penting.

B. UJI KUALITAS DOKUMEN

1. Uji Konsistensi

Lakukan pemeriksaan terhadap konsistensi dampak penting (termasuk parameternya) yang akan dipantau antara dokumen ANDAL dengan dokumen RPL.

Uji konsistensi juga dilakukan terhadap dampak, sumber dampak, parameter, tujuan, metode, dan institusi pelaksana pemantauan lingkungan hidup.

Catatan:

Matrik uji konsistensi antara dampak penting dengan upaya pemantauan dampak penting terdapat dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.

2. Uji Keharusan

Lakukan pemeriksaan terhadap dampak-dampak yang dipantau untuk memastikan seluruh dampak penting telah disampaikan rencana pemantauan lingkungan hidupnya dalam dokumen RPL.

Catatan:

Seluruh dampak penting wajib dilakukan pemantauan lingkungan hidup dan pemantauannya dimuat dalam dokumen RPL. Dalam hal suatu rencana usaha dan/atau kegiatan mencantumkan rencana pemantauan lingkungan hidup untuk dampak yang bersifat tidak penting, maka hal tersebut dimungkinkan.

3. Uji Kedalaman

Uji kedalaman dilakukan untuk memastikan bahwa setiap metode dan/atau cara dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan lingkungan hidup terhadap dampak penting dari suatu rencana usaha

dan/atau kegiatan, dilakukan sesuai dengan kaidah pemantauan lingkungan hidup yang baik dan benar untuk kegiatan yang dimaksud.

Uji kedalaman termasuk memastikan bahwa frekuensi pemantauan untuk masing-masing dampak penting dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan pemantauan terhadap dampak penting tersebut.

4. Uji Relevansi

Uji relevansi dilakukan untuk memastikan:

- Kesesuaian antara pemantauan lingkungan hidup dengan dampak penting yang timbul, termasuk kesesuaian dampak penting yang dipantau, parameter, metode pemantauan dan frekuensinya; dan
- Kesesuaian antara lokasi pemantauan dengan lokasi timbulnya dampak.

C. ISI DOKUMEN

1. Pendahuluan

Lakukan pemeriksaan terhadap kejelasan pada lingkup RPL, mencakup:

- 1.1. Uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya RPL;
- 1.2. Uraian tentang kebijakan pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan dalam pemantauan lingkungan hidup;
- 1.3. Uraian tentang kegunaan dilaksanakannya rencana pemantauan lingkungan hidup.

2. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

Lakukan pemeriksaan terhadap kejelasan informasi pada rencana pelaksanaan RPL, mencakup:

- 2.1. Dampak penting yang dipantau, yaitu:
 - a. Jenis komponen atau parameter yang dipantau;
Lakukan pemeriksaan terhadap relevansi dan kejelasan antara parameter yang dipantau dengan parameter yang dikelola dalam dokumen RKL.
 - b. Indikator dari komponen dampak penting yang dipantau
Lakukan pemeriksaan terhadap indikator komponen lingkungan yang dipantau dan relevansinya dengan komponen lingkungan hidup yang dipantau.

Catatan:

- Indikator komponen lingkungan adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menunjukkan perubahan kualitas lingkungan dari dampak lingkungan hidup tertentu, seperti perubahan kualitas air dapat ditunjukkan melalui biota (ikan, eceng gondok, dan/atau *daphnia*).
- Indikator komponen lingkungan hidup dimungkinkan sama dengan parameter lingkungan hidup yang dipantau.

2.2. Sumber dampak;

Lakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian dan kejelasan antara sumber dampak dengan dampak penting yang dipantau.

2.3. Parameter yang dipantau;

Lakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian dan ketepatan parameter lingkungan yang digunakan dalam pemantauan.

2.4. Tujuan rencana pemantauan lingkungan hidup;

Lakukan pemeriksaan terhadap kejelasan tujuan dipantaunya dampak penting dengan memperhatikan dampak penting yang dikelola, bentuk rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan dampak turunan yang ditimbulkannya.

Catatan:

Tujuan pemantauan lingkungan hidup adalah untuk mengetahui efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan perubahan kualitas lingkungan hidup akibat dampak lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

2.5. Metode pemantauan lingkungan hidup, mencakup:

a. Lakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dan kesesuaian metode pengumpulan dan analisis data, yaitu:

- 1) Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan dan analisis data termasuk antara lain jenis peralatan, instrumen, atau formulir isian yang digunakan;
- 2) Tingkat ketelitian alat yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data dengan mengacu kepada tingkat ketelitian yang disyaratkan dalam baku mutu lingkungan hidup;
- 3) Tolok ukur yang digunakan untuk menilai kondisi kualitas lingkungan hidup yang dipantau sudah sesuai dengan metode yang digunakan dalam dokumen ANDAL.

b. Lokasi pemantauan lingkungan hidup;

Lakukan pemeriksaan terhadap relevansi antara lokasi pemantauan dengan sumber dampak rencana usaha dan/atau kegiatan

c. Jangka waktu dan frekuensi pemantauan lingkungan hidup;

Lakukan pemeriksaan terhadap relevansi jangka waktu dan frekuensi per satuan waktu dari kegiatan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan dengan memperhatikan: sifat penting dampak yang dipantau (intensitas dampak, lama dampak berlangsung, dan/atau sifat kumulatif dampak).

2.6. Keberadaan dan komitmen institusi yang terlibat dalam:

a. Pelaksanaan RPL;

Lakukan pemeriksaan kejelasan institusi pelaksana yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup serta penyandang dana kegiatan pemantauan lingkungan hidup.

- b. Pengawasan pelaksanaan RPL;
Lakukan pemeriksaan kejelasan dan ketepatan instansi yang berperan sebagai pengawas bagi terlaksananya RPL.
- c. Pelaporan.
Lakukan pemeriksaan kejelasan dan ketepatan instansi-instansi yang akan menerima laporan hasil kegiatan pemantauan lingkungan hidup.

3. Daftar Pustaka

Lakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka dan kesesuaiannya dengan penggunaan pustaka tersebut dalam penyusunan dokumen RPL, serta ketepatan penulisan sesuai dengan kaidah penulisan kepastakaan ilmiah yang mutakhir.

4. Lampiran

Lakukan pemeriksaan terhadap kejelasan dan kelengkapan aspek-aspek dalam lampiran, mencakup:

- a. Ringkasan rencana pemantauan lingkungan hidup dalam bentuk tabel (matrik pemantauan lingkungan hidup meliputi: dampak penting yang dipantau, sumber dampak, tujuan pemantauan lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup yang meliputi metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan lingkungan hidup, jangka waktu dan frekuensi pemantauan lingkungan hidup), dan institusi pemantau lingkungan hidup);
- b. Data dan informasi yang dianggap penting merujuk dari hasil studi ANDAL seperti: peta-peta (lokasi pemantauan lingkungan hidup, dan lain-lain), matrik serta data utama yang terkait dengan rencana pemantauan lingkungan hidup untuk menunjang isi dokumen RPL.

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad

PANDUAN PENILAIAN RINGKASAN EKSEKUTIF (RE)

A. UJI KUALITAS DOKUMEN

1. Uji Konsistensi

Lakukan pemeriksaan terhadap konsistensi antara dampak penting (termasuk parameternya), pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup antara dokumen ANDAL, RKL, RPL dengan dokumen RE.

2. Uji Keharusan

Lakukan pemeriksaan terhadap hal-hal penting yang dilakukan kajian dalam dokumen AMDAL, meliputi:

- a. Dampak penting;
- b. Kelayakan lingkungan hidup;
- c. Pengelolaan dan pemantauan dampak penting.

3. Uji Kedalaman

Lakukan pemeriksaan terhadap kajian-kajian dalam dokumen RE untuk memastikan bahwa dokumen RE sudah memuat seluruh aspek-aspek penting yang ada dalam dokumen ANDAL, RKL, dan RPL.

4. Uji Relevansi

Lakukan pemeriksaan terhadap upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam dokumen RE untuk memastikan bahwa dokumen RE sudah memuat seluruh upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang ada dalam dokumen RKL, dan RPL.

B. ISI DOKUMEN

1. Pendahuluan

Lakukan pemeriksaan terhadap kejelasan dan konsistensi pada RE, mencakup:

- a. Uraian tentang latar belakang dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan, meliputi:
 - Identifikasi latar belakang diperlukannya rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - Kebutuhan-kebutuhan khusus yang akan dipenuhi berdasarkan latar belakang tersebut;
 - Sasaran-sasaran dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut;
- b. Uraian tentang rencana usaha dan/atau kegiatan;

- c. Uraian tentang alternatif-alternatif yang dikaji dalam dokumen ANDAL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki alternatif atau alternatif terpilih yang diajukan untuk dilakukan kajiannya dalam penyusunan dokumen AMDAL;
- d. Uraian mengenai rekomendasi penilaian kelayakan lingkungan hidup;
- e. Waktu pelaksanaan kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, operasi, pasca operasi);
- f. Identitas pemrakarsa kegiatan.

2. Dampak Penting Terhadap Lingkungan Hidup

Lakukan pemeriksaan terhadap kejelasan dan konsistensi dampak penting yang harus dikelola sesuai dengan hasil evaluasi dampak.

3. Upaya Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Lakukan pemeriksaan terhadap kejelasan dan konsistensi rencana pelaksanaan pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup yang dibuat dalam bentuk tabel, mencakup:

- a. Rencana pengelolaan lingkungan hidup (jenis dampak, sumber dampak, tolok ukur dampak, tujuan pengelolaan lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, lokasi pengelolaan lingkungan hidup, periode pengelolaan lingkungan hidup dan institusi pengelolaan lingkungan hidup);
- b. Rencana pemantauan lingkungan hidup (dampak penting yang dipantau, sumber dampak, tujuan pemantauan lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup (yang meliputi metode pengumpulan data, lokasi pemantauan lingkungan hidup, jangka waktu dan frekuensi pemantauan lingkungan hidup serta metode analisis), dan institusi pemantau lingkungan hidup).

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad

FORM UJI ADMINISTRASI DOKUMEN AMDAL

NAMA DOKUMEN :

PEMRAKARSA :

PENYUSUN :

A. DOKUMEN KA-ANDAL

NO.	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	KETERANGAN
1.	Dokumen perizinan atau bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilakukan. <input type="checkbox"/> Dokumen lengkap <input type="checkbox"/> Dokumen tidak lengkap	
2.	Perizinan atau bukti formal yang dapat berupa surat atau dokumen yang diterbitkan oleh pejabat di instansi yang berwenang, yang menyatakan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan pada rencana lokasi tersebut. <input type="checkbox"/> Dokumen lengkap <input type="checkbox"/> Dokumen tidak lengkap	
3.	Peta-peta terkait: harus memenuhi kaidah kartografi (antara lain legenda, arah, skala, koordinat, sumber, notasi dan/atau warna) dan informatif Peta tata ruang: <input type="checkbox"/> Ada dan Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak ada Peta tata guna lahan: <input type="checkbox"/> Ada dan sesuai <input type="checkbox"/> Tidak ada Peta wilayah studi (batas proyek, batas ekologis, batas sosial, batas administrasi, batas wilayah studi): <input type="checkbox"/> Ada dan sesuai <input type="checkbox"/> Tidak ada	

	<p>Peta pengambilan contoh uji (sampling):</p> <p><input type="checkbox"/> Ada dan sesuai</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak ada</p> <p>Peta rencana lokasi:</p> <p><input type="checkbox"/> Ada dan sesuai</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak ada</p> <p>Peta geologi:</p> <p><input type="checkbox"/> Ada dan sesuai</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak ada</p> <p>Peta topografi (darat) atau batimetri (laut)</p> <p><input type="checkbox"/> Ada dan sesuai</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak ada</p> <p>Peta-peta lain yang terkait</p> <p><input type="checkbox"/> Ada dan sesuai</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak ada</p> <p>Catatan: Peta yang disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan rencana usaha dan/atau kegiatan</p>	
4.	<p>Apakah di dalam dokumen KA-ANDAL sudah terdapat bukti dokumentasi pengumuman yang menjadi kewajiban pemrakarsa sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL?</p> <p><input type="checkbox"/> Ada</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak ada</p>	
5.	<p>Apakah di dalam dokumen KA-ANDAL sudah terdapat bukti telah dilakukannya konsultasi dan/atau diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat (masyarakat berkepentingan)?</p> <p><input type="checkbox"/> Ada</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak ada</p>	
6.	<p>Apakah di dalam dokumen KA-ANDAL terdapat tanda bukti registrasi kompetensi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL yang sah dan diterbitkan oleh lembaga registrasi kompetensi (LRK)?</p> <p><input type="checkbox"/> Ada</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak ada</p>	
7.	<p>Apakah di dalam dokumen KA-ANDAL terdapat tanda bukti persyaratan sertifikasi kompetensi ketua dan anggota tim penyusun dokumen AMDAL yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?</p>	

	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada Catatan: Dalam setiap tim penyusun dokumen AMDAL wajib diketuai oleh 1 (satu) orang dengan sertifikat kompetensi berkualifikasi ketua tim, dan 2 (dua) orang anggota tim dengan sertifikat kompetensi berkualifikasi ketua dan/atau anggota tim.	
8.	Apakah di dalam dokumen KA-ANDAL terdapat: 1. daftar riwayat hidup (ijazah terakhir dan riwayat pekerjaan yang terkait dengan AMDAL) <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada 2. surat pernyataan yang menyatakan bahwa ketua dan masing-masing anggota tim benar-benar menyusun dokumen AMDAL dimaksud yang ditandatangani di atas kertas bermaterai? <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	
9.	Apakah di dalam dokumen KA-ANDAL terdapat BAB: a. PENDAHULUAN <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada b. RUANG LINGKUP STUDI <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada c. METODE STUDI <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada d. PELAKSANA STUDI <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada e. DAFTAR PUSTAKA <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada f. LAMPIRAN <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	

10.	Apakah dalam dokumen KA-ANDAL terdapat penjelasan proses pelingkupan <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	
11.	Foto-foto rona lingkungan hidup yang dapat menggambarkan tapak proyek <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada Catatan: Foto-foto ini tidak wajib, namun dapat disertakan sesuai dengan kebutuhan	

B. DOKUMEN ANDAL, RKL dan RPL

NO.	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	KETERANGAN
1.	Dokumen/SK KA-ANDAL yang telah disetujui <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	
2.	Dokumen ANDAL dilengkapi dengan dokumen RKL, RPL, Ringkasan Eksekutif (termasuk lampiran) <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	
3.	Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak, sifat penting dampak dan evaluasi dampak <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada Catatan; Ringkasan dan rincian perhitungan dimaksud disesuaikan dengan kajian terhadap dampak penting hipotetik yang dilakukan	
4.	Foto-foto rona lingkungan hidup yang dapat menggambarkan tapak proyek <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada Catatan: Foto-foto ini tidak wajib, namun dapat disertakan sesuai dengan kebutuhan	

5.	<p>Diagram, peta, gambar, grafik, hasil analisis laboratorium, data hasil kuesioner (ANDAL)</p> <p><input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada</p> <p>Catatan; Disesuaikan dengan kebutuhan</p>	
6.	<p>Apakah di dalam dokumen ANDAL terdapat BAB:</p> <p>a. PENDAHULUAN <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada</p> <p>b. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada</p> <p>c. RONA LINGKUNGAN AWAL <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada</p> <p>d. RUANG LINGKUP STUDI <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada</p> <p>e. PRAKIRAAN DAMPAK PENTING <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada</p> <p>f. EVALUASI DAMPAK PENTING <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada</p> <p>g. DAFTAR PUSTAKA <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada</p> <p>h. LAMPIRAN <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada</p> <p>Abstraksi <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada</p>	
7.	<p>Apakah di dalam dokumen RKL terdapat BAB:</p> <p>a. PENDAHULUAN <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada</p> <p>b. PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN</p>	

	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada c. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada d. LAMPIRAN <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	
8.	Ringkasan dokumen RKL dalam bentuk tabel <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	
9.	Peta-peta (lokasi pengelolaan, dll) <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	
10.	Apakah di dalam dokumen RPL terdapat BAB: a. PENDAHULUAN <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada b. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada c. DAFTAR PUSTAKA <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada d. LAMPIRAN <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	
11.	Ringkasan dokumen RPL dalam bentuk tabel <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	
12.	Peta-peta (lokasi pemantauan, peta-peta yang mendukung lainnya) <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad

Lampiran VIII
 Peraturan Menteri Negara
 Lingkungan Hidup
 Nomor : 24 Tahun 2009
 Tanggal : 3 Juli 2009

A. Matrik Uji Konsistensi Dokumen KA-Andal

NAMA KEGIATAN/PROYEK :
 PEMRAKARSA :
 PENILAI & INSTANSI :

[CONTOH PENGISIAN]

NO.	DAMPAK PENTING HIPOTETIK	PARAMETER YANG DIKAJI/DATA YANG DIBUTUHKAN	METODE PENGUMPULAN DATA	METODE ANALISIS DATA	METODE PRAKIRAAN BESARAN DAMPAK	METODE PRAKIRAAN SIFAT PENTING DAMPAK	METODE EVALUASI
1.	[Dipetik dari Bab Ruang Lingkup Studi Dokumen KA sub bab 2.3. Pelingkupan]	[Dapat dipetik dari Bab Metode Studi Dokumen KA sub bab 3.1. Metode Pengumpulan dan Analisis Data, jika ada] a. Kualitas air sungai untuk parameter: - BOD ₅ , - COD, - TSS, - Minyak dan Lemak, - pH	[Dipetik dari Bab Metode Studi Dokumen KA sub bab 3.1. Metode Pengumpulan dan Analisis Data] [Halaman III-7] SNI 6989.57:2008 (untuk semua parameter tersebut)	[Dipetik dari Bab Metode Studi Dokumen KA sub bab 3.1. Metode Pengumpulan dan Analisis Data] [Halaman III-17] SNI 06-2530-1991 SNI 06-6989.15-2004 SNI 06-6989.03-2004 SNI 06-6989.10-2004 SNI 06-6989.11-2004	[Dipetik dari Bab Metode Studi Dokumen KA sub bab 3.2. Metode Praktek Dampak] [Halaman III-24] Rumus pengenceran: V1C1 = V2C2	[Dipetik dari Bab Metode Studi Dokumen KA sub bab 3.2. Metode Praktek Dampak] [Halaman III-32] 6 kriteria dampak penting	[Dipetik dari Bab Metode Studi Dokumen KA sub bab 3.3. Metode Evaluasi Dampak] [Halaman III-46] Matrik Leopold yang dimodifikasi Catatan: Indeks besaran dan sifat penting dampak (<i>magnitude and importance</i>) yang digunakan

2.	<p>[Dipetik dari Bab Ruang Lingkup Studi Dokumen KA sub bab 2.3. Pelingkupan]</p> <p>[Halaman II-37]</p> <p>Penurunan kualitas udara ambient akibat pembakaran cangkang kosong dari industri kelapa sawit</p> <p>Catatan: Dalam dokumen tidak jelas parameter emisi akibat pembakaran cangkang kosong</p>	<p>b. Data terkait sungai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang, lebar & kedalaman - Kecepatan arus - Debit, dll <p>c. Volume limbah cair kelapa sawit yang akan dibuang ke sungai</p>	<p>primer</p> <p>Data sekunder dari hasil studi kelayakan teknis</p>	<p>[Diperiksa pada Bab Metode Studi Dokumen KA sub bab 3.1. Metode Pengumpulan dan Analisis Data]</p> <p>Tidak disebutkan parameter atau data yang dianalisis, dan metode analisis data</p>	<p>[Dipetik dari Bab Metode Studi Dokumen KA sub bab 3.2. Metode Prakiraan Dampak]</p> <p>[Halaman III-27]</p> <p>Metode Gaussian untuk memprediksi persebaran emisi</p>	<p>[Dipetik dari Bab Metode Studi Dokumen KA sub bab 3.2. Metode Prakiraan Dampak]</p> <p>[Halaman III-32]</p> <p>6 kriteria dampak penting</p>	<p>dalam matriks Leopold termodifikasi harus dinyatakan secara jelas berikut landasan ilmiahnya</p> <p>[Dipetik dari Bab Metode Studi Dokumen KA sub bab 3.3. Metode Evaluasi Dampak]</p> <p>[Halaman III-46]</p> <p>Matrik Leopold yang dimodifikasi</p>
----	---	--	--	---	--	---	---

3.									
...									

Catatan:
 Parameter dan data
 tersebut di atas tidak
 termaktub dalam
 dokumen

Catatan: Apabila dalam dokumen tidak ditemukan aspek yang dievaluasi/dinilai, maka dalam kolom tersebut diberikan uraian bahwa aspek tersebut tidak ada, tidak relevan, tidak memadai atau uraian yang menjelaskan kekurangan atau hal yang harus dilengkapi atas dokumen yang dievaluasi/dinilai.

B. Matrik Uji Konsistensi Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL)

NAMA KEGIATAN/PROYEK :
 PEMRAKARSA :
 PENILAI & INSTANSI :

[CONTOH PENGISIAN]

NO.	ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL)									
	DAMPAK PENTING HIPOTETIK	PARAMETER YANG DIKAJI/DATA YANG DIBUTUHKAN	METODE PRAKIRAAN DAMPAK [BESARAN & SIFAT PENTING]	RONA LINGKUNGAN AWAL	PRAKIRAAN DAMPAK		EVALUASI DAMPAK	RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)	RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)	
					BESARAN DAMPAK	SIFAT PENTING DAMPAK				
1.	[Dipetik dari Bab Ruang Lingkup Studi Dokumen ANDAL sub bab 4.1. Dampak Penting yang ditelaah]	[Dapat dipetik dari Bab Metode Studi Dokumen KA sub bab 3.1. Metode Pengumpulan dan Analisis Data, jika ada]	[Diperiksa dalam lampiran ANDAL. Kolom ini dapat diisi dengan format uji konsistensi KA-ANDAL]	[Dapat dipetik dari Bab Rona Lingkungan Hidup Dokumen ANDAL, jika ada]	[Dipetik dari Bab Prakiraan Dampak Dokumen ANDAL]	[Dipetik dari Bab Prakiraan Dampak Dokumen ANDAL]	[Dipetik dari Bab Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Dokumen RKL]	[Dipetik dari Bab Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Dokumen RKL]	[Halaman IV-7]	[Halaman II-7]
	Penurunan kualitas air sungai akibat pembuangan limbah cair dari industri kelapa sawit	a. Kualitas air sungai untuk parameter: - BOD ₅ , - COD, - TSS, - Minyak dan Lemak, - pH	[Lampiran 3] Dalam lampiran disampaikan metode prakiraan besaran dampak menggunakan rumus pengenceran V1N1 = V2N2, dan prakiraan sifat penting dampak	a. Kualitas air sungai untuk parameter: - BOD ₅ , [4,1 ppm] - COD, [32 ppm] - TSS, [299 ppm] - Minyak dan Lemak, [mihil] - pH [6,6]	[Halaman V-12] Dalam prakiraan besaran dampak disampaikan perubahan kualitas air sungai: - BOD ₅ , [4,1 ppm] - COD, [152 ppm] - TSS, [299 ppm]	[Halaman V-14] Dalam dokumen hanya disebutkan dampak bersifat penting, tanpa ada penjelasan dan justifikasi dasar penetapan pentingnya dampak tersebut.	[Halaman VI-15] Evaluasi dampak menggunakan matrik Leopold yang dimodifikasi, tetapi tidak dijelaskan sumber angka indeks yang digunakan dalam matrik	[Halaman III-7] Pengelolaan limbah cair operasi pabrik pengolahan kelapa sawit akan dilakukan dengan IPAL (instalasi pengolahan air limbah cair di sungai sesuai dengan baku mutu	[Halaman II-7] Pemantauan akan dilakukan di hulu dan di hilir titik pembuangan air limbah dan pada outlet pembuangan air limbah cair di sungai untuk parameter: - BOD ₅ ,	

C. KESIMPULAN HASIL PENILAIAN ATAS DOKUMEN ANDAL, RKL DAN RPL

NAMA DOKUMEN	
NAMA PEMRAKARSA	
KOMISI PENILAI	
KONSULTAN PENYUSUN	
TIM PENYUSUN Ketua Tim : Anggota :	
DAMPAK PENTING HIPOTETIK:	
KOMENTAR:	
METODOLOGI:	
KOMENTAR:	
PRAKIRAAN DAMPAK:	
1. Apakah kajian besaran dan sifat penting dampak terdapat dalam Bab Prakiraan Dampak? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
<u>Catatan:</u> Prakiraan besaran dan sifat penting dampak wajib dilakukan dalam Bab Prakiraan Dampak.	

2. Apakah kajian besaran dampak membandingkan antara besaran dampak dengan dan tanpa proyek (*with and without project*)?

Ya Tidak

Catatan: Prakiraan besaran dengan membandingkan antara besaran dampak dengan dan tanpa proyek merupakan PRINSIP PRAKIRAAN BESARAN DAMPAK dalam AMDAL.

3. Apakah dalam menentukan sifat penting dampak

- ◆ Menggunakan Kep-BAPEDAL No.056/1994 atau PP 27/1999 dalam Bab Prakiraan Dampak? Ya Tidak
- ◆ Menggunakan kriteria lain selain Kep-BAPEDAL No.056/1994 atau PP 27/1999 dalam Bab Prakiraan Dampak? Ya Tidak

Catatan: Prakiraan Sifat Penting Dampak wajib dilakukan dalam Bab Prakiraan Dampak.

KOMENTAR:

EVALUASI DAMPAK

1. Apakah evaluasi dampak bersifat holistik?

Tidak Ya

2. Apakah terdapat Arahan Kelayakan Lingkungan Hidup?

Ya Tidak

3. Apakah terdapat Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

Ya Tidak

4. Apakah terdapat Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup?

Ya Tidak

KOMENTAR:

RKL:
1. Apakah semua dampak penting (atau bersifat strategis) dikelola? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
2. Apakah pengelolaan lingkungan hidup menggunakan 3 pendekatan (teknologi, sosial-ekonomi, institusional)? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
3. Apakah semua dampak yang dikelola memiliki tolok ukur pengelolaan dampak? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
4. Apakah upaya pengelolaan dampak dinyatakan secara jelas? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
5. Apakah lokasi, periode, biaya, pelaksanaan dan pengawas upaya pengelolaan dampak dinyatakan secara jelas? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
KOMENTAR:
RPL:
1. Apakah semua dampak penting dipantau? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
2. Apakah semua komponen/parameter yang dipantau dinyatakan secara jelas? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
3. Apakah metode dan cara pemantauan merujuk pada metode/cara pemantauan sesuai peraturan yang berlaku atau standar? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
4. Apakah metode dan cara pemantauan dampak dinyatakan secara jelas? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
5. Apakah lokasi, jangka waktu, frekuensi dan pelaksana pemantauan dampak dinyatakan secara jelas? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
KOMENTAR:

KONSISTENSI:
KOMENTAR:
KETERANGAN (HASIL PENILAIAN KESELURUHAN/KELAYAKAN LINGKUNGAN):

Catatan: Kolom pertanyaan berikut ini digunakan apabila rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki alternatif
Jika AMDAL disusun sebagai bagian dari Studi Kelayakan:
1. Apakah terdapat alternatif-alternatif
KETERANGAN:
2. Apakah Prakiraan Dampak dilakukan untuk setiap alternatif lokasi/proses produksi/teknologi?
KETERANGAN:

3. Apakah Evaluasi Dampak dilakukan dengan membandingkan setiap alternatif lokasi/proses produksi/teknologi?

Ya

Tidak

KETERANGAN:

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad